

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Pengangkatan Anak

##### a. Menurut Hukum Islam

Pengertian anak angkat dalam hukum islam disebutkan dalam KHI Pasal 171 huruf h, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.<sup>1</sup>

Dalam al-qur an tidak di jelaskan secara terang maksud dari pengangkatan anak, akan tetapi islam memerintahkan kita dalam tolong menolong. Tolong menolong yang dimaksudkan dalam konteks pengangkatan anak yaitu menolong anak-anak yang terlantar tanpa ada perawatan dari orang tua. Dalam al-qur an allah bersabda dalam surat al-Insan ayat 8 :

وَيُطِئُ عِمُونََ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكًا وَكَذِيبًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝ ٨

Artinya: “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan”.<sup>2</sup> (Q.S Al-Insan: ayat 8)

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 huruf h

<sup>2</sup> Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surakarta: CV Al-Hanan, 2009), hal. 579

Islam mengajarkan kita untuk merawat anak yatim, dalam hal ini anak yatim tidak dapat dijadikan anak kandung oleh seseorang yang merawatnya. Sebenarnya perintah untuk merawat dan memelihara anak yatim sudah sejak dulu diperintahkan oleh Allah SWT.

Dalam ajaran Islam dikenal dengan pemeliharaan anak, dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “*Hadhanah*”. *Hadhanah* menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk atau pangkuan”. Karena seorang ibu ketika menyusukan anaknya meletakkan anak itu dipangkuan seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga *hadhanah* dijadikan istilah yang maksudnya “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri serta mengurus dirinya sendiri.”<sup>3</sup>

Ulama fiqh mendefinisikan : *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebakannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitkan dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalannya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>4</sup>

Pada zaman dulu Rasulullah pernah melakukan pengangkatan anak pada masa sebelum kerasulannya. Beliau menasabkan anak yang diangkatnya kepada beliau dengan menambahkan nama beliau di belakang

---

<sup>3</sup> Sayuti Thalib, S.H, *Hukum Keluarga Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986) cet. 5, hal.150

<sup>4</sup> Sayuti Thalib, S.H, *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. 5, hal. 151

nama anak yang diangkatnya. Setelah Muhammad diangkat menjadi Rasul kemudian turunlah ayat yang meluruskan perilaku nabi tersebut yaitu surat al-Ahzab ayat 5 :

أَدِّعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْذُوا نُكُومَ فِي الدِّينِ وَمَوْلَا لِيكُمْ وَلِيَّ سَ عَلَىكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَا كُنْ مِمَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>5</sup> (Q.S Al-Ahzab: Ayat 5)

Ayat tersebut menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan anabi pada masa lalu itu tidak benar. Pengangkatan anak hanya mengalihkan kewajiban pemenuhan kebutuhan anak saja tidak merubah nasab anak tersebut kepada orang tua angkatnya.

Jika ayat ini dikaitkan dengan pengertian pengangkatan anak secara hukum islam yaitu anak yang di alihkan pemberian hak-haknya kepada orang yang lebih mampu tanpa menghilangkan nasab kepada orang tua kandungnya. Makna pengangkatan anak adalah mengangkat semua beban hidup anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya.

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surakarta: CV Al-Hanan, 2009), hal. 418

Prinsip pengangkatan anak menurut hukum islam adalah bersifat mengasuh anak dengan tujuan agar tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya.<sup>6</sup>

b. Menurut Hukum Positif

Pengertian pengangkatan anak dalam Undang-undang di sebutkan dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (9), anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>7</sup> Dalam ketentuan lain juga disebutkan dengan menggunakan redaksi yang sama yaitu dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1).

Dari segi perkembangan hukum nasional, rumusan pengertian pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, juga tanpa membedakan *domestic adoption* atau *inter country adoption* dituangkan dalam peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Menurut Peraturan Pemerintah tentang

---

<sup>6</sup> Sasmiar, S.H., M.H (Dosen Fak. Hum Univ. Jambi), *Jurnal Hukum Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak*, Hal. 6

<sup>7</sup> Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

pengangkatan anak bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (pasal 1 butir 2). Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya.<sup>8</sup>

Pengangkatan anak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak.

## **B. Sejarah Pengangkatan Anak**

### **a. Menurut Hukum Islam**

#### **a) Pra-islam**

Sebelum Islam datang, pengangkatan anak di kalangan bangsa Arab telah menjadi tradisi turun-temurun yang dikenal dengan istilah “*tabanni*” yang artinya mengambil anak angkat.<sup>9</sup>

Nabi Muhammad SAW pernah melakukan pengangkatan anak sebelum masa kenabiannya, Anak angkatnya bernama Zaid bin Harisah, tetapi kemudian tidak lagi dipanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Harisah) melainkan diganti dengan panggilan Zaid bin Muhammad, Nabi Muhammad SAW mengumumkan dihadapan kaum

---

<sup>8</sup> Dr. Rusli Panndika, S.H., LL.M, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 105

<sup>9</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Bina Aksara, Jakarta , 1985, hal. 50

quraisy dan berkata “Saksikanlah bahwa Zaid, aku jadikan anak angkatku, ia mewarisiku dan aku pun mewarisinya”. Sikap Nabi Muhammad SAW tersebut merupakan cerminan tradisi yang ada pada waktu itu. Oleh karena Nabi menganggap sebagai anaknya, maka para sahabat pun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.<sup>10</sup>

Pada awalnya Zaid adalah budak nabi muhammad, setelah 8 tahun akhirnya Zaid di angkat menjadi anak oleh nabi muhammad. Setelah Zaid dewasa, Nabi menikahkan Zaid dengan Zainab binti Jahsy.

Setelah Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, turun surat al-Ahzab ayat 4-5 dan ayat 40 yang pada intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum memanggilnya sebagai anak kandung dan saling mewarisi seperti yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ulama sepakat bahwa ayat itu turun berkenaan dengan peristiwa Zaid bi Harisah. Melalui asbab an-nuzul ayat al-qur’an tersebut dapat dipahami bahwa pengangkatan anak itu boleh dilakukan, kerana Nabi Muhammad SAW telah mempraktikkannya, tetapi pengangkatan anak tidak mengubah nasab seseorang.

Namun peristiwa pernikahan antara Zaid dan Zainab mengalami ketidak harmonisan dan akhirnya Zaid menceraikan Zainab binti Jahsy. Setelah melewati masa *iddah* , Allah SWT memerintahkan

---

<sup>10</sup> Musthafa , *Pengangkatan Anak*, hal. 36-37

Nabi Muhammad SAW untuk mengawini Zainab, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 37 yang artinya:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَٰهُ زَوْجٌ ذَا كِهَالِكِ لَا يَكُونُ عَلَيَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيَّ مِنْ أَوْلَادِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَٰهُ وَكَانَ أَمْرٌ لِلَّهِ مَفْعُولًا ۗ ۳۷

Artinya: Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya “Katahanlah terus istrimu dan bertaqwalah kepada Allah”, sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu taku kepada manusia, sedang Allah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya) kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari istrinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.<sup>11</sup> (Q.S Al-Ahzab: ayat 37)

Perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan mantan istri anak angkatnya ini menegaskan bahwa adanya hubungan pengangkatan anak tidak semerta-merta menciptakan hubungan nasab yang mengakibatkan statusnya sama dengan anak kandung, karena

<sup>11</sup> Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surakarta: CV Al-Hanan, 2009), hal. 423

menikahi bekas istri anak angkat itu dibolehkan, sedangkan menikahi bekas istri anak kandung diharamkan untuk selama-lamanya.<sup>12</sup>

b) Islam Kontemporer

Dewasa ini permasalahan baru muncul seiring dengan perkembangan zaman. Termasuk diantaranya tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia ini. Sejak adanya Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama. Dalam undang-undang tersebut disebutkan kewenangan dari peradilan agama yaitu pasal 49 huruf a yang menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah.

Dalam hal pengangkatan anak pengadilan Agama berhak memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak karena pengangkatan anak termasuk dalam lingkup bidang perkawinan. Pelaku pengangkatan anak harus bisa menunjukkan bukti bahwa mereka sudah menikah minimal selama 5 tahun.

Akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak yang dilakukan di pengadilan Agama tidak merubah nasab anak yang di angkat kepada orang tua angkatnya, melainkan kedudukan anak tetap.

---

<sup>12</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal.108



Adapun yang berpindah hanya pemenuhan kebutuhan anak saja berpindah kepada orang tua angkat.

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum islam melarang praktik pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukkm seperti pengangkatan anak masa jahiliah, yaitu pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan memutuskan nasab dengan orang tua kandungnya.

Pengangkatan anak yang pernah terjadi pada zaman arab jahiliah dulu sudah tidak berlaku karena pengangkatan anak yang seperti itu lebih banyak *madhorot* atau keburukannya dari pada kebaikannya. Sehingga kini islam mengenal pengangkatan anak hanya memindahkan perawatan anak kepada orang tua angkat tidak memindahkan nasabnya.

b. Menurut Hukum Positif

Menurut *Staatsblad* 1917 no 129, hukum keluarga adat golongan tionghoa menganut garis keturunan laki-laki (*patrilineal*), karena itu nama keluarga diturunkan melalui keturunana laki-laki. Apabila tidak memiliki keturunan laki-laki untuk meneruskan nama keluarga, maka mereka akan mengangkat anak laki-laki dari keluarga lain. Oleh karena itu asas pengangkatan anak hanya bisa dilakukan seorang laki-laki, karena seorang

laki-laki tionghoa wajib mengusahakan agar cabang keluarganya tidak punah dan ada keturunan yang melanjutkan merawat abu leluhur.<sup>13</sup>

Sebelum mengetahui sejarah pengangkatan anak sampai di Indonesia, terlebih dulu kita ketahui penggolongan penduduk pada masa hindia Belanda. Adanya penggolongan itu berakibat pada berlakunya beragam hukum bagi masing-masing golongan. Penggolongan penduduk ini diatur dalam pasal 163 *Indische Staatsregeling* yang membagi menjadi 3 golongan, yaitu:

- a. Golongan bumiputra, terdiri dari mereka yang termasuk rakyat asli hindia belanda yang tidak pindah ke golongan lain dan mereka yang mula-mula termasuk golongan lain tetapi telah meleburkan diri ke dalam golongan bumiputra.
- b. Golongan eropa, terdiri dari orang Belanda, orang bukan Belanda yang berasal dari eropa, orang jepang, orang-orang lain yang di negara asalnya berlaku hukum keluarga yang pokoknya berdasarkan asas yang sama dengan asas hukum keluarga Belanda, yaitu asas perkawinan monogami dan terlaksana atas persetujuan kedua belah pihak.
- c. Golongan timur asing, terdiri dari semua orang lainnya, seperti orang tionghoa, arab, india, pakistan, siam dan lain-lain.

---

<sup>13</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 190-193

Berdasarkan *staatsblad* 1847 nomor 23, hukum perdata yang berlaku bagi golongan eropa adalah hukum perdata negeri Belanda (*BergerlijkWetboek*). Golongan Timur Asing (Arab, India, Paksitan) berlaku sebagian dari *BW* dan selebihnya yang menyangkut hukum perorangan, hukum keluarga, dan waris berlaku hukum mereka sendiri, yaitu hukum islam, sebagaimana *Staatblad* 1924 No 556. Sedangkan golongan Bumiputra yang beragama kristen, berdasarkan Pasal 131 Ayat (4) *indische Staatsregeling* berlaku hukum adat.

Untuk golongan tionghoa, berdasarkan *Staatblad* 1917 No. 129 kemudian ditambah *Staatblad* 1924 No. 557 hampir seluruh kitab undang-undang hukum perdata (*BW*) dinyatakan berlaku bagi golongan Tionghoa. Pasal 22 *Staatblad* tersebut sebagai ketentuan peralihan (*overgangsbepalingen*) menyatakan:

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini dihapuskanlah segala peraturan undang-undang mengenai hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku bagi orang termasuk golongan Tionghoa.

Berlakunya kitab undang-undang hukum perdata (*BW*) bagi golongan Tionghoa dan beberapa pengecualian dna ada pula lembaga yang diberikan pengaturan secara khusus, yaitu perihal pengangkatan anak.

Lembaga pengangkatan anak ini diatur khusus karena merupakan adat golongan Tionghoa yang berhubungan erat dengan pandangan dan kepercayaan mereka. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Belanda (*BW*) memandang suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama bukan untuk mengadakan keturunan, sehingga tidak mengenal lembaga pengangkatan anak (adopsi).<sup>14</sup> Oleh sebab itu, banyak ketentuan-ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama dalam bidang hukum keluarga dan hukum waris yang juga berbeda dengan hukum adat Tionghoa. Pemberlakuan sebagian besar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi golongan Tionghoa merupakan hal yang tidak sesuai dengan pandangan, kebiasaan dan kesadaran hukum mereka. Namun, untuk menampung kebutuhan adat yang sangat erat berkaitan dengan pandangan religius mereka, maka lembaga hukum pengangkatan anak diatur dalam *Staatsblad*.<sup>15</sup>

Ketentuan pengangkatan anak (adopsi) merupakan bagian dari *Staatsblad* 1917 No. 129 *junctis* *Staatsblad* 1919 No. 81, *Staatsblad* 1924 No. 557, *Staatblad* 1925 No. 93 tentang ketentuan untuk seluruh Indonesia mengenai hukum perdata dan hukum dagang bagi orang Tionghoa, yang berlaku hanya bagi golongan Tionghoa.

Dalam perkembangannya, penduduk tionghoa mengalami perubahan pandangan terhadap hubungan kekeluargaan yang semula patrilineal menjadi bilateral atau parental. Perubahan pandangan ini dipengaruhi berlakunya kitab undang-undang hukum perdata, pendidikan dan agama

---

<sup>14</sup> Ali Affandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hal.149

<sup>15</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga*, hal. 193

kristen yang banyak dianut oleh mereka. Lembaga pengangkatan anak masih dibutuhkan tetapi dengan tujuan yang berbeda dari tujuan semula. Kehadiran anak angkat kadang dibutuhkan bagi mereka yang tidak mempunyai anak untuk mengisi kekosongan dalam keluarga atau memelihara mereka di hari tua. Oleh karenanya pengangkatan anak tidak perlu dibatasi hanya anak laki-laki.<sup>16</sup>

Ketentuan pasal 15 ayat (2) *Staatsblad*1917 nomor 129 telah menegaskan bahwa pengangkatan anak perempuan adalah tidak sah dan dibatalkan demi hukum. Pengangkatan anak perempuan tidak bisa dilakukan melalui notaris, karena pengangkatan anak itu hanya untuk anak laki-laki. Solusi yang lebih memungkinkan pada saat itu adalah melalui penetapan pengadilan.

Atas perkara yang demikian itu, putusan pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 907/1963/P tanggal 29 Mei 1963 *Juncto* No.588/1968/G tanggal 17 oktober 1963 telah mengabulkan permohonan pengangkatan anak terhadap anak perempuan dan menyatakan bahwa larangan pengangkatan anak terhadap anak perempuan tidak beralasan.

Sedangkan batasan calon orang tua angkat yang semula hanya dibolehkan bagi seorang laki-laki beristri atau pernah beristri, atau seorang janda cerai mati, penetaan Pengadilan Negeri Bandung No. 32/1970 Comp, Tanggal 26 Pebruari 1970 telah memperluas dengan menyatakan

---

<sup>16</sup> Ibid. 193

sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang belum menikah.

Burgerlijk Wetboek tidak mengatur pengangkatan anak, namun dalam perkembangannya sejak tahun 1956 *BW* Belanda yang baru (*Nieuwe Burgerlijk Wetboek*) telah mengatur pengangkatan anak. Latar belakang pengaturan ini terutama karena keinginan yang dirasakan oleh masyarakat untuk memberikan pemeliharaan kepada anak-anak yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya kurang mampu.

Adapun yang dibolehkan melakukan pengangkatan anak dalam *Nieuwe Burgerlijk Wetboek* hanya pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak sendiri dan sudah lebih dari lima tahun dalam perkawinan. Pengangkatan anak tidak boleh dilakukan terhadap anak sendiri yang lahir di luar perkawinan (*Natuurlijk kind*). Anka luar kawin itu dapat diakui dan disahkan menurut ketentuan undang-undang yang sudah ada (*erkening dan wettiging*).<sup>17</sup>

Undang-undang yang mengatur pengangkatan anak di Indonesia yang dibuat secara lengkap dan tuntas masih belum ada.<sup>18</sup> Dalam sejarah perundang-undangan yang berkaitan, pengaturan pengangkatan anak sempat masuk dalam rancangan undang-undang, yaitu dalam rancangan

---

<sup>17</sup> Muathafa Sy., S.H., M.H, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Prenada Media Group, Jakarta, hal.28

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 1993, hal. 23

Undang-Undang (RUU) tentang perkawinan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peradilan Anak.

Dalam sejarah proses pembuatan hukum (*law making process*) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perkawinan mengatur pengangkatan anak dalam pasal 62 sebagai berikut:

Ayat (1) suami istri bersama-sama dapat mengangkat seorang anak atau lebih. Ayat (2) yang dapat diangkat menjadi anak angkat ialah anak yang belum kawin dan belum diangkat oleh orang lain. Ayat (3) anak yang diangkat sekurang-kurangnya harus berusia 18 (delapan belas) tahun lebih muda dari suami dan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun lebih muda dari istri. Ayat (4) apabila anak yang diangkat itu masih saudara dari suami istri, dalam hubungan keluarga dia tidak boleh mempunyai derajat kekeluargaan yang lebih tinggi dari suami yang mengangkatnya. Ayat (5) untuk pengangkatan anak diperlukan izin dari orang tua atau walinya dan persetujuan anak itu sendiri apabila ia sudah berumur 15 (lima belas) tahun. Ayat (6) pengangkatan anak dilakukan dengan keputusan pengadilan atas permohonan suami atau istri yang mengangkat anak itu. Ayat (7) permohonan pengangkatan yang dimaksud ayat (6) pasal ini dapat diterima apabila pengangkatan itu menguntungkan kepentingan anak yang diangkat. Ayat (8) anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum sama seperti anak yang sah dari suami istri yang mengangkatnya. Ayat (9) pengangkatan anak mengakibatkan putusannya hubungan keluarga antara

anak yang diangkat dengan keluarganya sedarah dan semenda garis ke atas dan ke samping. Ayat (10) pengangkatan anak dapat dicabut kembali oleh keputusan pengadilan atas permohonan anak yang diangkat demi kepentingannya. Permohonan pencabutan diajukan secepat-cepatnya 2 (dua) tahun dan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah anak itu berumur 18 (delapan belas) tahun. Ayat (11) pencabutan ini mengakibatkan bahwa anak tersebut tidak lagi mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sah dari suami dan istri yang mengangkatnya. Ayat (12) hubungan keluarga yang putus karena pengangkatan yang dimaksud ayat (9) pasal ini, hidup kembali karena pencabutan.

Ketentuan pasal dalam RUU perkawinan ini termasuk dalam satu pasal yang mendapat reaksi keras dari umat Islam karena bertentangan dengan hukum Islam. Hasil musyawarah ulama Jawa Timur pada tanggal 11 Agustus 1973 mengusulkan pasal 62 tersebut untuk diubah sebagai berikut:

Ayat-ayat (1) sampai dengan (7) tidak usah ada usul perubahan. Ayat (8) kata-kata “sama seperti” diubah menjadi “tidak sama dengan”. Ayat (9) kata “putusnya” diubah menjadi “tidak putusnya”. Ayat (10) tidak ada usul perubahan. Ayat (11) dihapuskan, sebagai akibat usul perubahan pada ayat (9). Ayat (12) dihapuskan atas dasar yang sama.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Amak, *Proses Undang-Undang Perkawinan*, Al-Maarif, Bandung, 1976, hal. 47



Rancangan undang-undang tersebut selanjutnya disahkan menjadi Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai legal product dengan menghapus semua ketentuan pasal 62 yang mengatur tentang pengangkatan anak.

### **C. Dasar Hukum Pengangkatan Anak**

#### **a. Menurut Hukum Islam**

Prosedur pengangkatan anak di Indonesia bagi masyarakat muslim melalui penetapan pengadilan agama. Sesuai dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sehingga peradilan agama mencakup kewenangan untuk “menetapkan asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam.<sup>20</sup> Selanjutnya khusus untuk mereka yang akan melakukan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam dapat mengajukan permohonan pengesahan ke pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman (*habitual residence*) anak yang akan di angkat

Pengangkatan anak berdasarkan hukum islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum islam, baik dlam bentuk fiqh, fatwa, putusan pengadilan,

---

<sup>20</sup> Ketentuan Pasal 49.a.butir 20 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama *jo* Undang-undang nomor 3 tahun 2006

maupun peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya Kompilasi Hukum Islam.<sup>21</sup>

Fatwa MUI provinsi DKI Jakarta tentang tata cara mengangkat anak (adopsi) diantaranya:

1. Syariat islam membolehkan dan bahkan menganjurkan seseorang mengambil anak angkat (tabanni/adopsi) dari orang lain, rumah yatim piatu, atau rumah sakit untuk diasuh, diberi kasih sayang, nafkah dan pendidikan. Perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan mulia sebagai manifestasi dari rasa tanggung jawab untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada sesama manusia. Karena seseorang yang tidak memperdulikan kesulitan hidup yang dihadapi oleh orang-orang miskin dan anak-anak yatim dinilai sebagai orang yang membohongkan agama.
2. Adapun syarat-syarat jika seseorang ingin mengangkat anak (adopsi) adalah antara lain:
  - a. Anak yang diadopsi dalam keadaan terlantar, seperti anak yang di tinggal mati kedua orang tuanya (yatim piatu) atau anak yang sudah tidak diurus oleh keluarganya dan anak-anak yang diasuh di panti asuhan. Jika anak yang akan di adopsi masih mempunyai orang tua yang mengasihi dan mengasuhnya, maka kita tidak boleh mengadopsinya dengan memisahkannya dari orang tuanya.

---

<sup>21</sup> Mukti Ario, *Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri*, dalam varia peradilan tahun XX3 No. 52, MA RI, Jakarta, 2006

Yang diperintahkan kepada kita adalah memberikan bantuan biaya hidup, pendidikan dan sebagainya.

- b. Pengangkatan anak tentunya dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat islam. Jika pengangkatan anak dilakukan dengan cara-cara yang tidak manusiawi seperti yang dilakukan oleh sindikat perdagangan anak yang berkedok “panti asuhan” maka hal itu diharamkan oleh Allah SWT. Praktek pengangkatan anak seperti ini tidak jauh lebih kejam dari pada pengangkatan anak pada masa jahiliah.<sup>22</sup>

b. Menurut Hukum Positif

Dalam pandangan hukum positif, permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat domisili anak yang akan diangkat tersebut. Adapun alasan permohonan diajukan adalah untuk kepentingan anak, kelangsungan hidup, perkembangan fisik dan mental serta perlindungan anak itu sendiri. Untuk mengabulkan permohonan itu, hakim wajib mengadakan penilain tingkat kesejahteraan calon orang tua angkat.

Dewasa ini sejumlah peraturan yang berkenaan dengan pengangkatan anak di Indonesia adalah sebagai berikut:

Pertama, Surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak.

---

<sup>22</sup> Dede Syahri, *Skripsi Perbandingan Penetapan Adopsi Anak Melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri*, (UIN Syahid Jakarta, 2008) hal. 37

Kedua, Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Ketiga, surat edaran mahkamah agung nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan surat edaran nomor 2 tahun 1979

Keempat, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 1989 tentang pengangkatan anak.

Kelima, undnag-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Keenam, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2005 tentang pengangkatan anak.

Ketujuh, Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kedelapan, Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia no. 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak.

#### D. Tujuan Pengangkatan Anak

##### a. Hukum Islam

Pengangkatan anak dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki keturunan selama menikah. Dengan mengangkat anak orang tersebut berharap bisa meneruskan keturunan ketika kelak nanti orang tersebut sudah meninggal. Pengangkatan anak dalam ajaran hukum islam tidak

boleh keluar dari syariat islam. Tujuan dari pengangkatan anak yang sesuai dengan ajaran islam juga harus sesuai dengan tujuan ajaran islam atau dikenal dengan sebutan *maqashid syariah*. Ada 5 aspek penting yang terkandung dalam *maqashid syariah* yaitu *Hifdz Ad-din* (memelihara agama), *Hifdz An-nafs* (memelihara jiwa), *Hifdz Al'aql* (memelihara akal), *Hifdz An-nasb* (memelihara keturunan), *Hifdz Al-Maal* (memelihara harta).

Kesesuaian tujuan pengangkatan anak menurut hukum islam dengan tujuan hukum islam yaitu:

- a) *Hifdz ad-din* (memelihara agama), sebab agama merupakan pedoman hidup manusia, didalam agama islam selain komponen-komponen kaidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan tuhanNya maupun dengan manusia lainnya. Dengan melakukan pengangkatan anak sesuai syariat islam diharapkan nantinya anak tersebut bisa menjadi penerus syiar agama islam. Karena anak yang sholeh akan menguntungkan orang tuanya kelak ketika orang tuanya sudah meninggal. Dalam sebuah hadits riwayat muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i dan Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ  
الْإِنْسَانُ: انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ  
عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“jika anak adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali dari tiga perkara, sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang berdoa kepadanya (H.R Muslim)

- b) *Hifdz An-nasb* (memelihara keturunan), perlindungan islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sehingga perkawinan itu sah. Termasuk dalam melakukan pengangkatan anak secara islam, harus di perhatikan dan terlebih dahulu diketahui asal-usul keluarga anak tersebut, sehingga tercapai tujuan dari memelihara keturunan keluarga yang angkatnya. Dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat (3) disebutkan “calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat”.
- c) *Hifdz Al-Maal* (memelihara harta), islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah ta’ala, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Dalam kaitannya tentang pengangkatan anak ini, pelaku pengangkatan anak dipastikan dari keluarga yang mampu secara materil. Calon anak angkat kebanyakan dari kalangan keluarga sendiri, dengan maksud agar ketika nanti orang tua angkat meninggal,

harta warisannya tidak jatuh kepada orang lain, akan dimanfaatkan oleh keluarga sendiri, termasuk anak angkat tersebut juga akan mendapatkan wasiat wajibah maksimal 1/3.

b. Hukum Positif

Pengangkatan anak (adopsi) merupakan perbuatan mengalihkan hak-hak anak dari orang tua kandungnya kepada keluarga angkatnya. Adapun yang menjadi tujuan dibolehkannya pengangkatan anak baik menurut hukum islam maupun hukum positif Indonesia yaitu terjaminnya pemenuhan hak-hak yang dilakukan oleh orang tua angkat. maksud dan tujuan pengangkatan anak diantaranya:

Pertama, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Kedua, pengangkatan anak harus menjaga kesamaan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan calon orang tua angkat (UU Perlindungan Anak pasal 39 ayat (3) dan PP Pengangkatan anak pasal 3).

Ketiga, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandung. Prinsip bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan “hubungan darah” antara anak dengan orang tua kandungnya adalah sesuai dengan kaidah hukum syariah islam yang berkenaan dengan pengangkatan anak.

Keempat, kewajiban terbuka kepada anak angkat tentang asal-usulnya dan orang tua asalnya (UU Perlindungan Anak pasal 40 dan PP Pengangkatan Anak pasal 6). Walaupun secara formal kewajiban ini tidak disertai suatu ancaman pidana atas pelanggarannya oleh UU Perlindungan Anak, tetapi undang-undang tersebut mengakui bahwa setiap anak berhak mengetahui orang tua dan asal-usulnya.

Kelima, pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum. Pengangkatan anak menimbulkan akibat-akibat hukum yang di kehendaki oleh pihak-pihak yang terlibat. Pengangkatan anak bertujuan untuk melindungi kepentingan anak (UU Kesejahteraan Anak Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3)). Peran lembaga pengangkatan anak bukan untuk melayani kepentingan calon orang tua angkat atau orang yang berkeinginan mengangkat anak, agar dengan lembaga ini terbuka kemungkinan untuk kepentingannya lebih terlindungi.

#### E. Prosedur Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak merupakan perkara voluntair yang dapat diselesaikan di pengadilan tingkat pertama. Sesuai dengan kewenangan kompetensi relatif mencangkup wilayah kewenangan menangani perkara. Pengadilan yang berwenang untuk mensahkan suatu pengangkatan anak adalah penagadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman (*habitual residence*) abak yang akan diangkat.

Kompetensi absolut, pengadilan Negeri merupakan badan peradilan yang secara umum berwenang untuk mensahkan pengangkatan anak baik



domestic adoption maupun inter country adoption, termasuk permohonan penetapan pada pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan. Tetapi dengan perluasan kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sehingga peradilan agama mencakup kewenangan untuk “menetapkan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam”.

Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi ketika akan mengajukan permohonan pengangkatan anak di pengadilan yaitu:

1. Calon orang tua angkat:

PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, pasal 13 menyebutkan syarat calon orang tua angkat sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon agama angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang;

- h. Dam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
  - i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
  - j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
  - k. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
  - l. Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.
2. Calon anak angkat

PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, pasal 12 menyebutkan syarat anak angkat sebagai berikut:<sup>23</sup>

(1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

(2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;

---

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Prosedur Pengangkatan Anak

- b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak; dan
- c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

### 3. Syarat calon anak angkat menurut hukum islam

- a) Usia anak minimal 2 tahun. Rasulullah SAW bersabda,

لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي حَوْلَيْنِ.

“tidak ada persusuan (yang menjadikan mahram) kecuali pada umur dua tahun. (HR. Baihaqi: 1544)

- b) Minimal 5 kali persusuan dan patokannya sampai bayi kenyang dan melepaskan sendiri susuannya. Aisyah r.a berkata:

كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عِثْرُ رَضَعَاتٍ

مَعْدُومَاتٍ يُحَرِّمَنَّ مَنْ تَمَّ نَسِخُنَّ بِخَمْسٍ مَعْدُومَاتٍ

فَتَوَفَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ

عَلَى ذَلِكَ

“yang pernah diturunkan dalam al-qur’an adalah bahwa sepuluh kali persusuan menyebabkan adanya hubungan mahram, kemudian hal itu dihapus menjadi lima kali persusuan. Kemudian nabi SAW wafat dan keadaan masih seperti itu”. (HR. Muslim dan at-Tirmidzi dan kitab jami’-nya dan lafal hadits ini diambil dari beliau)<sup>24</sup>

<sup>24</sup> <https://muslimah.or.id> diakses pada 24 april 2017 pukul 20.34

Bahwa pengangkatan anak bagi orang islam di utamakan dari kalangan keluarga sendiri karena untuk menjaga nasab keluarga sendiri.

a. Alur pengajuan perkara di pengadilan agama

Pemohon datang membawa surat permohonan, jika belum membawa surat permohonan maka pemohon bisa menuju ruang POSYANKUM (Pos Pelayanan Hukum). Petugas POSYANKUM akan membantu pihak yang akan berperkara membuat surat permohonan dengan cuma-cuma. Setelah mendapatkan surat permohonan kemudian pemohon menuju meja 1, petugas meja satu akan mentaksir biaya perkara sesuai dengan radius pihak-pihak yang akan terlibat dalam perkara permohonan. Kemudian setelah mendapatkan taksiran biaya, pemohon dipersilahkan untuk membayar uang taksiran panjar tersebut ke bank yang telah di tunjuk oleh Pengadilan Agama tersebut. Setelah membayar struk pembayarannya diserahkan ke meja 1 bersamaan dengan surat permohonan sebanyak 5 copy, sementara surat akan diterima oleh meja 1 dan akan diproses menunggu jadwal sidang.

b. Alur pengajuan perkara di pengadilan Negeri

Pemohon datang mengajukan surat permohonan di meja 1 kepaniteraan perdata, karena perkara yang akan di ajukan adalah perkara voluntair. Adapun kelengkapan yang harus diserahkan di meja 1 yaitu,

surat permohonan yang telah di tanda tangani pemohon, surat kuasa yang telah dilegalisir (jika menggunakan kuasa hukum), setelah diajukan di meja 1 kemudia akan mendapatkan persetujuan ketua pengadilan negeri, kemudia pemohon membayar SKUM di kasir. Memberika SKUM yang telah dibayar di mejad 2 dan menyimpan bukti asli untuk arsip. Menerima bukti penerimaan perkara dari meja 2, alur pendaftaran perkara selesai dan pemohon bisa pulang tinggal menunggu jadwal sidang.

#### F. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

##### a. Hukum islam

Menurut hukum islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat.
- d) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

---

<sup>25</sup> Sainul, *Jurnal Adopsi Dalam Hukum Islam dan Hukum Indonesia*, STAIN Jurai Siwo Metro, 2015

b. Hukum positif

Peraturan-perundangan tentang Pengangkatan Anak yang ada hingga sekarang disamping surat edaran mahkamah agung republik Indonesia, telah memberi tata aturan dan pedoman pengangkatan anak yang lebih jelas dan pada banyak bagian melahirkan unifikasi persyaratan dan acara pengangkatan anak di Indonesia. Tetapi mengenai luas dan intensitas dari akibat hukum pengangkatan anak untuk sebagian besar masih harus kembali kepada kaidah-kaidah pada hukum yang berlaku berdasarkan golongan penduduk pada masa lalu beserta kaidah-kaidah yang dikembangkan oleh sejumlah putusan hakim (*judicial precedents*) bagi sistem hukum yang dibahas pada bab-bab terdahulu.

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 39 ayat (2) menyebutkan “pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

Melaporkan pengangkatan anak yang telah ditetapkan oleh pengadilan negeri kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pasal 47 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: (1) pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon, (2) pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari

setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk, (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.